

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara alamiah manusia tidak mungkin dilepaskan dari kemajuan teknologi yang tujuannya untuk memudahkan kehidupan manusia. Adanya perkembangan teknologi informasi membuat interaksi dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial berlangsung lebih cepat. Dalam era pasca industri perubahan sosial global menunjuk ke arah masyarakat teknologi informasi (IT). Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi teknologi dan Elektronik, teknologi informasi memiliki pengertian yaitu suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan / atau menyebarkan informasi. IT inilah yang menjadikan teknologi semakin konvergen khususnya antara teknologi telekomunikasi, media dan informatika yang kemudian lebih dikenal sebagai teknologi Telematika. Salah satu bentuk konkret dari teknologi ini adalah komputer dan internet yang kini telah menjadi bagian dari aktivitas kehidupan manusia modern.¹

Perkembangan teknologi komputer dan jaringan internet telah menciptakan dunia baru yang dinamakan *cyberspace*, yaitu sebuah tempat dimana seseorang dapat berkomunikasi satu sama lain dengan berbasis jaringan internet pada komputer. Akan tetapi perkembangan teknologi

¹ Wisnubroto, *Strategi Penanggulangan Kejahatan Telematika*, Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2014, hlm. 27.

informasi ini dapat dikatakan bagai pisau bermata dua, karena selain memiliki dampak positif yakni mempermudah manusia dalam menjalankan kegiatannya, disisi lain juga seakan memberi celah bagi pelaku kejahatan untuk menjalankan aksinya.

Kejahatan yang dilakukan seiring dengan berkembangnya teknologi informasi ini disebut dengan *cybercrime*. *Cybercrime* merupakan keseluruhan bentuk kejahatan yang ditujukan terhadap komputer, jaringan komputer, dan para penggunanya, dan bentuk-bentuk kejahatan tradisional yang menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer.² Kejahatan seperti ini terjadi dalam dunia maya sehingga memiliki karakteristik yang berbeda dengan kejatan konvensional. Walaupun kejahatan dunia maya atau *cybercrime* umumnya mengacu pada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer sebagai unsur utamanya, istilah ini juga digunakan untuk kegiatan kejahatan tradisional dimana peralatan komputer atau jaringan komputer digunakan untuk mempermudah atau memungkinkan kejahatan itu terjadi.³

Secara kontekstual hukum yang mengatur kejahatan *cyber* ini biasa disebut dengan *cybercrime law*. Sedangkan hukum yang mengatur semua aktivitas di dunia maya disebut *cyberlaw*, karena *cyberlaw* mencakup semua aspek hukum di dunia maya, baik dalam hukum privat maupun hukum

² Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm.7.

³ Widodo, *Sistem Pemidanaan Dalam Cyber Crime Alternatif Ancaman Pidana Kerja Sosial Dan Pidana Pengawasan Bagi Pelaku Cyber Crime*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2009, hlm.24.

publik.⁴ Hukum pidana Indonesia yang mengatur mengenai *cybercrime* terdapat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang biasa kita sebut dengan UU ITE. Undang-undang yang telah lahir sejak delapan tahun yang lalu ini dirasa masih belum terlaksana secara optimal sampai sekarang. Hal tersebut dikarenakan sejak berlakunya undang-undang ITE kejahatan *cyber* tidak berkurang justru cenderung bertambah. Faktor-faktor penyebab bertambahnya *cybercrime* bisa dikatakan tidak hanya karena kurang optimalnya pemberlakuan UU ITE tetapi juga karena para penegak hukum belum optimal menangani kasus *cybercrime*, serta kesadaran masyarakat sendiri yang masih rendah mengenai hukum *cyber*.

Salah bentuk kejahatan *cybercrime* yang marak terjadi adalah kejahatan perbankan, baik berupa pembobolan rekening maupun penyalahgunaan kartu kredit milik orang lain. Untuk penyalahgunaan kartu kredit ini biasanya pelaku kejahatan menggunakan modus carding. Carding tidak bisa disamakan dengan pencurian kartu kredit pada umumnya. Hal ini dikarenakan para pelaku carding atau biasa disebut dengan carder, melakukan kejahatan ini tanpa harus mengambil atau menguasai secara fisik kartu kredit milik korban. Pelaku cukup mengetahui nomor kartu kredit milik korban untuk selanjutnya dapat digunakan transaksi belanja *online* sehingga yang dirugikan adalah

⁴ *Op.Cit*, hlm.8.

pemilik kartu kredit yang asli, kejahatan seperti ini disebut kejahatan modus carding.⁵

Selain modus carding, terdapat modus lain yaitu *phising*. *Phising* biasanya dilakukan untuk menguras rekening seseorang. *Phising* dilakukan dengan adanya pesan email penipuan yang isinya mengarahkan seseorang ke situs web palsu atau membuat seseorang untuk membocorkan informasi pribadinya seperti *password*, kartu kredit, atau hal lain.⁶ Setelah mendapatkan informasi pribadi korban, pelaku akan menggunakannya informasi tersebut untuk merugikan pemilik rekening. Kejahatan seperti ini biasa terjadi pada pengguna *online banking*.

Terdapat beberapa kasus kejahatan perbankan yang telah terjadi di Indonesia baik dengan menggunakan modus *carding* maupun *phising*. Pencurian uang nasabah dengan metode *carding* ini salah satunya terdapat dalam putusan perkara nomor 1193/Pid/B/2013/PN.Jkt.Sel. Dalam kasus tersebut terdakwa SURI ANNI alias ANNIE TIO als CHIA als CHIALING VANDEZZ dan THIAM KIM als ACUAN berbelanja menggunakan kartu kredit orang lain yang mereka gandakan. Kedua terdakwa tidak mencuri secara langsung kartu kredit tersebut, tetapi terdakwa membeli nomor/ data kartu tersebut dari FERY ARDHIANSYAH Bin HANAFIAH (didakwa dalam kasus terpisah). Fery Ardhiansyah memperjualbelikan nomor/ data kartu kredit yang ia peroleh dari hasil membobol sistem keamanan bank lewat

⁵ Irman S, *Anatomi Kejahatan Perbankan*, MQS Publishing, Bandung, 2006, hlm.161.

⁶ Widodo, *Aspek Hukum Pidana...Op.Cit*, hlm.88.

jaringan internet dan masuk ke dalam situs yang memperjualbelikan data-data kartu kredit di seluruh dunia.⁷ Setelah berhasil mendapatkan data-data kartu kredit tersebut, barulah ia memperjualbelikannya kembali.

Selain contoh kasus yang ada dalam putusan PN Jakarta Selatan tersebut, belum lama ini pada pertengahan tahun 2016 modus tindak pidana carding kembali terjadi. Harris Lintar Wijaya terdakwa yang diketahui melakukan transaksi *online* memesan tiket pesawat dan hotel di Seminyak, Bali dengan menggunakan kartu kredit milik korban yang bernama Jacky. Dalam Laporan Polisi: LP/15/I/2015/Bareskrim tanggal 7 Januari 2016, Tersangka (Harris Lintar Wijaya) diduga melakukan tindak pidana pencurian dan transaksi elektronik seperti yang tertuang Pasal 362 KUHP dan/ atau Pasal 406 KUHP dan/ atau Pasal 30 Jo Pasal 46 dan 48 UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE). Namun, pada sidang Perdana Terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 6 Agustus 2016, dengan perkara nomor: 1106/Pid.B/2016/PNJKT.UTR, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ireine R. Korengkeng, SH. MH mendakwakan Terdakwa telah melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.⁸

Setelah mendengar tuntutan jaksa yang hanya mengenakan dakwaa tunggal yakni Pasal 362 KUHP, korban tidak terima karena ia merasa tuntutananya terlalu rendah jika dibandingkan dengan pasal yang terdapat di

⁷ <http://news.detik.com/berita/2544118/pembobol-kartu-kredit-debit-dihukum-2-tahun-penjara> diakses pada 2 Desember 2016.

⁸ *Korban Minta Pelaku Pencurian Transaksi Elektronik Dijerat Pasal Khusus* <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57d686b8a7754/korban-pencurian-transaksi-elektronik-minta-pelaku-dijerat-pasal-khusus> diakses pada 2 Desember 2016.

UU ITE. Jika dikenakan Pasal 362 hukumannya paling lama hanya 5 tahun penjara, sedangkan jika dikenakan Pasal 30 UU ITE, pidananya lebih berat sebagaimana diatur dalam Pasal 30 UU ITE yang berbunyi:

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Ancaman hukuman Pasal 30 UU ITE dijelaskan dalam Pasal 46 yang berbunyi :

- (1) “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)”.
- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah”.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana nasabah yang merupakan korban carding memperoleh perlindungan secara hukum. Hal ini dikarenakan berdasar kasus tersebut masih tersebut masih terlihat tidak optimalnya penggunaan UU ITE sehingga membuat korban merasa tidak terlindungi secara hukum. Tidak

tepatnya penggunaan pasal tersebut tentu merugikan bagi korban mengingat hukuman Pasal 362 KUHP lebih rendah jika dibandingkan dengan Pasal 30 UU ITE.

Selain itu penulis ingin menaritahu perlindungan hukum seperti apa yang dapat diperoleh korban carding, selain hukuman penjara yang diberikan pada terdakwa, apakah korban mendapat ganti rugi dari pelaku ataukah dari pihak bank yang mengeluarkan kartu kredit tersebut. Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin menuangkan permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA CARDING”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah ketentuan Pasal 362 KUHP tepat digunakan dalam kasus tindak pidana carding?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah sebagai korban tindak pidana carding?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui apakah ketentuan dalam Pasal 362 KUHP dapat digunakan dalam menyelesaikan kasus tindak pidana carding.
2. Untuk mengetahui bagaimana hukum pidana memberikan perlindungan terhadap nasabah bank yang menjadi korban tindak pidana carding.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran dan pemeriksaan yang telah dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan kampus

Fakultas Hukum lain, tidak ditemukan topik yang sama antara proposal skripsi ini dengan skripsi-skripsi yang ada di dalam arsip perpustakaan. Topik dalam proposal skripsi ini merupakan ide penulis sendiri yang memiliki nilai kebaharuan.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana Carding

Menurut Simons tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab.⁹ Kesalahan yang dimaksud adalah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa lata* (alpa dan lalai).

Carding merupakan kejahatan yang memanfaatkan teknologi internet sebagai sarana utama untuk mengakses secara tidak sah suatu sistem sebuah website untuk mendapatkan data-data para nasabah kartu kredit. Tujuannya adalah untuk membelanjakan secara tidak sah kartu kredit yang telah didapatkan ataupun untuk mendapatkan dana milik pemegang kartu kredit tersebut.¹⁰

Para pelaku carding atau yang biasa disebut carder ini memiliki dua cara untuk mendapatkan data-data kartu kredit para korban, yang pertama dengan menguasai langsung kartu kredit milik korban yang pada umumnya dilakukan di restoran dan toko pada saat pembayaran.

⁹ Frans Hendra Winata, *Suara Rakyat Hukum Tertinggi*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2009, "e-book", hlm. 307.

¹⁰ Novrian Alvin Kurniawan, "Pencegahan Kejahatan Carding Sebagai kejahatann Transnasional Menurut Hukum Internasional", *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Malang, 2014 hlm.6.

Selanjutnya karyawan memanfaatkan *electronic data capture* untuk mencuri data-data yang tersimpan di dalam kartu. Tindakan seperti itu disebut dengan metode skimming, yaitu dengan menggunakan alat skimmer atau semacam alat merchant pada kasir untuk digesek, alat ini biasanya ditempatkan secara tersembunyi dititipkan pada kasir hotel kasir tempat belanja, sehingga nomor dan PIN dalam kartu kredit dapat direkam, atau digesek yang kedua kalinya pada alat skimming.¹¹ Tindakan skimming tersebut pernah terjadi di cabang The Body Shop Jakarta.

Cara yang kedua adalah memanfaatkan teknologi internet. Salah satunya adalah *phising*, teknik ini digunakan oleh para carder untuk memperoleh data-data kartu kredit dengan mengarahkan korban untuk masuk ke sebuah situs website jebakan yang telah dibuat menyerupai website asli. Biasanya para carder melakukan phising dengan mengirimkan sebuah email kepada para korban.

2. Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana

a. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon dibedakan atas dua macam yaitu: perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Pada perlindungan hukum preventif, kepada rakyat diberikan

¹¹ Irman S...*Op.Cit*, hlm.164.

kesempatan untuk mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapatnya sebelum sesuatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.¹² Dengan demikian perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadi permasalahan, sebaliknya perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan masalah.

Wujud sebuah perlindungan hukum pada dasarnya merupakan terlaksananya upaya penegakan hukum dengan baik. Penegakan hukum merupakan kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantab dan sikap tindak sebagai penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹³ Selain itu berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Sokanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor yaitu faktor hukumnya itu sendiri (undang-undang), faktor penegak hukumnya yakni pihak-pihak yang menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat yang merupakan lingkungan dimana hukum tersebut berlaku, serta yang terakhir faktor kultur atau kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam hidup.¹⁴

¹² Barzah Latupono, "Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pekerja Kontrak (OUTSOURCING) Di Kota Ambon", *Jurnal Sasi*, Edisi No. 3 Vol. 17, 2011, hlm. 67.

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm.2.

¹⁴ Abdul Wahid, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Ctk. Pertama, PT Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm.136.

b. Korban

Korban adalah orang yang dirugikan karena kejahatan (pelanggaran hukum pidana), pertama dan terutama adalah korban (langsung), masyarakat, negara, dan sesungguhnya juga pelanggar itu sendiri.¹⁵ Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dalam Pasal 1 angka 2 mendefinisikan korban yaitu seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/ atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Jadi pada umumnya seseorang dianggap menjadi korban kejahatan apabila ia menjadi objek atau sasaran kejahatan yang disebutkan dalam undang-undang.

Dalam Viktimologi korban digolongkan menjadi beberapa jenis, penggolongan ini tidak terlepas dari penderitaan, kerugian, ataupun kehilangan yang diderita korban. Terdapat beberapa tipe korban yang digolongkan sebagai berikut :¹⁶

1. Berdasarkan jenis viktimisasinya, terdiri atas:

- a. Korban bencana alam atau penyebab lain, yaitu mereka yang mengalami penderitaan, kerugian, atau kehilangan akibat dari bencana alam atau peristiwa lain bukan karena perbuatan manusia.

¹⁵ Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Ctk. Pertama, PT Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2012, hlm.47.

¹⁶ Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, ctk.kelima, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 28-34.

- b. Korban tindak pidana, yaitu mereka yang menjadi korban dari suatu tindak pidana.
 - c. Korban struktural atau korban penyalahgunaan kekuasaan, yaitu mereka yang menjadi korban akibat penyalahgunaan kekuasaan atau akibat kebijakan penguasa yang berpihak pada yang kuat.
2. Berdasarkan jumlahnya, terdiri atas:
- a. Korban individual, yaitu mereka yang secara perseorangan menjadi korban dari suatu peristiwa atau perbuatan.
 - b. Korban berkelompok, yaitu mereka yang secara bersama-sama menjadi korban dari suatu peristiwa atau perbuatan.
 - c. Korban masyarakat/ Negara, yaitu korban yang cakupannya lebih luas dari sekedar korban kelompok.
3. Berdasarkan hubungannya dengan sasaran tindakan pelaku.
- a. Korban langsung yaitu mereka yang secara langsung menjadi sasaran atau objek perbuatan pelaku.
 - b. Korban tidak langsung, yaitu orang-orang yang meskipun tidak secara langsung menjadi sasaran perbuatan pelaku, tetapi juga mengalami penderitaan atau nestapa.
4. Berdasarkan derajat kesalahan korban dalam tindak pidana yang terjadi, terdiri atas:
- a. Korban yang sama sekali tidak bersalah, yaitu mereka yang menjadi korban karena kenaifannya.
 - b. Korban dengan sedikit kesalahan dan karena kebodohnya.

- c. Korban yang derajat kesalahannya sama dengan pelaku, korban jenis ini terdapat dalam kasus-kasus bunuh diri dengan bantuan orang lain dan euthanasia.
 - d. Korban dengan kesalahan yang melebihi pelaku. Terdapat dua jenis yaitu:
 - 1) Korban yang provokatif yakni korban yang sengaja memprovokasi pelaku untuk melakukan kejahatannya.
 - 2) Korban yang karena kelalaiannya menstimulasi pelaku untuk melakukan kejahatan.
 - e. Korban yang kesalahannya jauh melebihi pelaku dan korban sebagai satu-satunya yang bersalah.
 - f. Korban simulatif dan korban imajiner, yaitu korban yang dengan kepura-puraan atau imajenasinya melakukan penyesatan terhadap pengadilan dengan harapan ada pemidanaan tertuduh.
5. Berdasarkan pada faktor psikologis, sosial, biologis, von Hentig mengkategorikan korban menjadi :
- a. *The young*, yaitu orang-orang yang berusia muda atau anak-anak.
 - b. *The female*, yaitu perempuan khususnya yang muda biasanya menjadi korban kekerasan seksual dan kejahatan terhadap harta benda.
 - c. *The old*, yaitu orang yang sudah berusia lanjut sering menjadi korban karena kekuatan fisik yang sudah menurun.

- d. *The mentally defective* dan *mentally deranged*, yaitu orang yang kondisi psikisnya menjadi kendala untuk melakukan perlawanan sehingga mudah menjadi korban.
- e. *Immigrants*, yaitu orang dari negara lain yang dimungkinkan menjadi korban.
- f. *The minorities*, kaum minoritas ini biasanya menjadi korban karena tidak adanya keadilan hukum yang mereka terima.
- g. *The dull normals*, menurut Hentig orang idiot dilahirkan untuk menjadi korban, jadi keberhasilan pelaku bukan karena kepandaiannya tetapi karena keidiotan korban.
- h. *The depressed*, yaitu orang yang sedang depresi seringkali bersikap apatis atau submisif.
- i. *The acquisitive*, yaitu menjadi korban karena keserakahannya itu sendiri.
- j. *The wanton*, yaitu seseorang yang menjadi korban karena kecerobohannya.
- k. *The lonesome and heartbroken*, yaitu seseorang yang berjiwa kosong dan kesepian dapat membuat dirinya mudah menjadi korban.
- l. *The tormentor*, yaitu kondisi-kondisi yang diciptakan oleh orang yang suka melakukan kekerasan seringkali menjadikan timbulnya viktimisasi.

- m. *The blocked, exempted, and fighting*, yaitu mereka yang menjadi korban karena terperangkap di situasi yang tidak memungkinkan untuk melakukan pembelaan.
6. Dari aspek psikologis khususnya sikap batinnya, Banners dan Teeters menyebut adanya korban *the intelegent or careless*.
7. Tipe-tipe korban yang lain, yaitu:
- a. *Unreleted victim*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali baik emosi maupun perilaku dengan pelaku.
 - b. *Provocative victim*, yaitu korban yang sengaja memprovokasi pelaku sehingga terjadilah viktimisasi.
 - c. *Precipitative victim*, yaitu korban yang karena sikap dan perilakunya tidak disadari telah merangsang pelaku untuk melakukan kejahatan.
 - d. *Biological weak victim*, yaitu seseorang yang menjadi korban karena lemah secara biologik maupun fisik.
 - e. *Socialy weak victim*, yaitu mereka yang menjadi korban karena posisi sosialnya yang lemah.
 - f. *Political victim*, yaitu seseorang yang menjadi korban karena adanya latar belakang politis dalam tindakan pelaku.
 - g. *Participating victim*, yaitu mereka yang menjadi korban justru karena ikut berperan aktif dalam terjadinya perbuatan yang menimbulkan korban itu.

F. Definisi Operasional

Beberapa konsep yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tindak Pidana Carding

Tindak pidana carding yaitu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan teknik carding. Carding sendiri merupakan salah satu metode pencurian kartu kredit dimana kartu kredit secara fisik tetap berada ditangan pemiliknya akan tetapi pelaku dapat menggunakan kartu kredit milik korban untuk belanja *online*. Jadi secara tidak langsung tagihan dari belanja *online* tersebut akan masuk ke dalam tagihan kartu kredit korban.

2. Perlindungan hukum korban

Perlindungan hukum korban yang dimaksud dalam penelitian ini memiliki dua makna yaitu:¹⁷

- a. diartikan sebagai “perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana”, (berarti perlindungan HAM dan kepentingan hukum seseorang salah satunya dengan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana secara setimpal).
- b. diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan/ santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana”. Bentuk santunan berupa pemberian ganti rugi.

G. Metode Penelitian

¹⁷ Imron Anwari, *Kedudukan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melalui Putusan-Putusan Pengadilan Pidana*, Ctk.Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm.55.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma meliputi nilai-nilai hukum positif dan putusan pengadilan. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, yang menggunakan objek kajian penulisan berupa pustaka-pustaka yang ada, baik berupa buku-buku, majalah, dan peraturan-peraturan yang mempunyai korelasi terhadap pembahasan masalah, sehingga penulisan ini juga bersifat penulisan pustaka (*library research*).¹⁸

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yaitu metode yang menelaah semua legislasi (produk hukum) dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani atau diteliti.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah tepat atau tidaknya Pasal 362 KUHP digunakan dalam kasus tindak pidana carding dan bagaimana perlindungan hukum yang didapat oleh nasabah bank yang merupakan korban tindak pidana carding.

4. Bahan Hukum

- a. Sumber data dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Prees, Jakarta, 1998, hlm.15.

1) Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu peraturan perundang-undang.

2) Bahan hukum sekunder adalah bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu literatur dan berbagai jurnal hukum.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui studi kepustakaan dan studi dokumen atau arsip.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kualitatif yang meliputi kegiatan pengklasifikasian data, *editing*, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi, dan pengambilan kesimpulan.